

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Komisi menyatakan dengan tegas bahwa Terlapor I, II, dan III telah secara meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, pada Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur terkait pengecualian dari ketentuan undang-undang tersebut, yakni perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini Terlapor I, II, dan III harus dikecualikan. Tidak semua pelaku usaha dapat diberlakukan undang-undang tersebut. Perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan oleh Terlapor I, II, dan III adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, maka para terlapor tidak memenuhi unsur pelaku usaha dalam perkara ini dan harus dikecualikan.
2. Dalam putusannya, Majelis Komisi menjelaskan bahwa Terlapor I, II, dan III dikatakan melakukan praktek monopoli karena telah menolak serta menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama. Dimana *terms and conditions* yang diterapkan oleh Terlapor I yang sulit untuk dipenuhi oleh pesaing potensial Terlapor II dan III itu merupakan tindakan menghalang-halangi pelaku usaha. Padahal,

dengan susahnyanya *terms and conditions* yang ditawarkan oleh Terlapor I, itu bukan berarti bahwa Terlapor I telah melakukan monopoli karena menolak dan menghalang-halangi perusahaan asuransi lain. *Terms and conditions* ini juga dalam rangka untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku dan untuk melindungi kepentingan nasabah KPR BRI. Terbukti juga bahwa pada kurun 2012 hingga 2014 telah terdapat 5 (lima) pesaing potensial yang memasukkan penawaran, maka ini artinya Terlapor I sudah sangat terbuka dan tidak ada praktek untuk menolak serta menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama.

3. Dalam pertimbangannya, Majelis Komisi menggunakan teori *per se illegal* untuk membuktikan Pasal 15 ayat (2), sedangkan untuk membuktikan Pasal 19 huruf a menggunakan teori *rule of reason*.

B. Saran

Terkait dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka perlu pembuktian yang lebih mendalam lagi untuk membuktikan apakah pelaku usaha dalam perkara ini benar telah melanggar Pasal 15 ayat (2). Pembuktian tersebut terkait dengan melihat pada dampak positif dan kemanfaatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, seharusnya

bukan pembuktian yang sifatnya kaku dan sederhana dengan mendasarkan keberadaan klausul pengikatan atau pendekatan *per se illegal* semata.